



P U T U S A N
Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNTUR BIN JANGGI;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Bumi No. 36 Sampit, RT 016, RW 005,
Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2024, selanjutnya ditahan di dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR Bin JANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR Bin JANGGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua merk Hiroko Koshino.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk crocodile.
 - 1 (satu) lembar kaos hitam terdapat tulisan jangan lupa istighfar.
 - 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan tulisan external
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Itel S23 warna silver IMEI1 : 351613243711848, IMEI2 : 351613243711855;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam No.Pol KH 3083 PI, No.Rangka : MH1KKF4115KK486716, No.Mesin : KF41E1487534 beserta kunci dan STNK an. AKHMAD SYAIDINOOR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.401.200 (Tiga Juta Empat Ratus Seribu Dua Ratus Rupiah);
- 2 (dua) buah lampu variasi motor warna ice blue;
- 1 (buah) lembar bukti setor Toko PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk No : IGQ6/BST/240924/I
- 2 (dua) lembar form serah terima isi brangkas toko dan dokumen per Shift PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk
- 2 (dua) lembar form pick up uang sales PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk
- 1 (satu) buah kunci brangkas
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot ukuran 4 GB yang berisikan salinan/copy rekaman CCTV

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Shock Breaker Original warna hitam merk VND Racing AK 55 B1 305MM 330MM 340MM dengan resi SPXID041270183409
- 1 (satu) lembar Jaket Maxim warna hitam merk Online Factory dengan resi SPXID048237892619
- 1 (satu) buah Hand snow foam sprayer alat cuci motor mobil tanaman sabun spary 2L dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah alat sambungan selang kepala semprot air hose nozzle spray merk GAOYASHUIQIANG dengan resi SPXID043449818269.
- 5 (lima) buah sikat kuas dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah cover shoes jas pelapis sepatu karet anti air hujan dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGlove dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah case cover pelindung smartphones dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah kain lap microfiber 2 sisi warna abu-abu dan kuning dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah spons polos medium alat cuci motor mobil wash wax 15x8x4 dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) set As roda warna silver dengan resi SPXID046381380879
- 1 (satu) buah Alas Kaki Vario 150 125 – 150 New terbaru 2018 – 2021 karpet keset motor vario dengan resi SPXID045197903369.
- 1 (satu) buah tombol dim 3 titik 5 kaki Vario 150 led tahun 2019 – sekarang dengan resi SPXID049457196939.
- 2 (dua) buah mizzle MR01 MR 01 90/80 ring 14 ban donat matic tubeless racing soft dengan resi 200667083947
- 2 (dua) buah Velg merk KTC racing spectre Beat Scoopy Vario 110 Vario 125/150 new warna silver dengan resi 200668951613
- 1 (satu) buah Disc brake piringan cakram galfer warna hitam silver merk VND Ak55 floating ukuran 260mm Beat Scoopy dengan resi 200668951613
- 1 (satu) buah Shockbreaker depan Merk VND AK 111 B1 – Vario 125/Beat/Scoopy/Vario 110 dengan resi 200672196095

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Knalpot copy merk CMS Vario 125 / 150 Knalpot Vario Knalpot Beat dengan resi JP0396437827;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk melalui saksi NOOR LIYANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNTUR Bin JANGGI pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada Jalan Pelita Timur RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa GUNTUR berangkat dari rumah menuju Toko Alfamart 1GQ6 yang berada di Jalan Pelita Timur RT 68 RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi KH 3083 PI pada saat itu Terdakwa GUNTUR sudah memiliki niat untuk melakukan pengambilan uang di brankas pada Toko Alfamart 1GQ6 sesampainya Terdakwa di Toko Alfamart 1GQ6 kemudian Terdakwa langsung memasuki Toko Alfamart 1GQ6 membeli minuman dan Terdakwa ijin ke kamar mandi kepada Saksi TONI GUNAWAN Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDANI selaku penjaga kasir Toko Alfamart 1GQ6 yang sedang melaksanakan shift pagi. Setelah dari kamar mandi Terdakwa berniat menuju brankas namun pada saat itu Terdakwa GUNTUR masih ragu untuk mengambil uang sehingga Terdakwa GUNTUR mengurungkan niatnya untuk melakukan pengambilan uang yang berada di brankas dan pergi meninggalkan Toko Alfamart 1GQ6. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa GUNTUR berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI dengan tujuan ke Toko Alfamart 1GQ6 lagi. Setelah Terdakwa GUNTUR tiba di lokasi yaitu Toko Alfamart 1GQ6 lalu Terdakwa GUNTUR memarkir motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI di tempat parkir Losmen Yasmin agar tidak diketahui oleh orang lain kemudian Terdakwa GUNTUR duduk di depan toko selama 20 (dua puluh) menit untuk memantau situasi di sekitaran Toko Alfamart 1GQ6. Setelah itu Terdakwa GUNTUR kembali ke sepeda motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI yang terparkir di Losmen Yasmin untuk menaruh HP Terdakwa GUNTUR ke dalam jok motor kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa GUNTUR memasuki Toko Alfamart 1GQ6 lagi langsung menuju kamar mandi tanpa ijin petugas toko dengan tujuan untuk melihat situasi yang berada di dalam Toko Alfamart 1GQ6 setelah dirasa aman Terdakwa langsung menuju gudang bawah Toko Alfamart 1GQ6 untuk mengambil kunci brankas yang berada di atas sebelah kiri brankas di Toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa GUNTUR membuka brankas tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) milik toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa GUNTUR memasukkan uang tersebut kedalam tas dan langsung keluar dari Toko Alfamart 1GQ6 menuju Losmen Yasmin tempat dimana Terdakwa GUNTUR memarkir motor kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa pada hari Selasa 1 Oktober 2024 Saksi DJ. KUSWANDA Bin SUHARDI. DB mendapat laporan dari Masyarakat kemudian melakukan penyelidikan bersama tim resmob yang mana langsung mendapatkan informasi terkait pelaku yang Bernama Sdr. GUNTUR terlihat dari rekaman CCTV. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB di tempat hiburan malam Gpool Biliard & Café Jalan Pemuda Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi DJ. KUSWANDA Bin SUHARDI.DB bersama dengan Tim resmob melihat Terdakwa GUNTUR sedang berada di tempat tersebut lalu kemudian Saksi DJ.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANDA langsung mengamankan Terdakwa GUNTUR kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp3.401.200,00 (tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus rupiah) diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa GUNTUR Bin JANGGI telah mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6). Selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6) mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noor Liyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan peristiwa pencurian di toko Alfamart;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Pelita Timur Alfamart 1GQ6 RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah uang tunai sejumlah Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya yang mana saat ini menjabat sebagai Koordinator Area sejak tanggal 17 September 2024. Saksi sebagai koordinator Area membawahi sebanyak 13 (tiga belas) toko, salah satunya adalah Toko Alfamart 1GQ6 yang beralamat di Jalan Pelita Timur Alfamart 1GQ6 RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut merupakan uang settlement hasil penjualan dan pembayaran untuk tanggal 23

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang ada di Toko Alfamart 1GQ6 milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut setelah dihubungi oleh Kepala Toko Alfamart 1GQ6 yaitu saudari Nur Yanti melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa uang yang ada didalam brankas Toko Alfamart 1GQ6 telah hilang diambil oleh orang lain. Kemudian Saksi langsung mendatangi toko tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh saudari Nur Yanti perihal uang di dalam brankas Toko Alfamart 1GQ6 telah hilang, selanjutnya Saksi meminta saudari Nur Yanti untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di toko tersebut sembari Saksi sampai ke toko. Setelah sampai di Toko Alfamart 1GQ6, Saksi langsung masuk dan menanyakan kepada karyawan yang ada di toko kebetulan saat itu sudah pergantian shif baru yaitu saudara Syarif dan saudari Irma yang menjelaskan dari rekaman CCTV diketahui kejadian laki-laki tersebut masuk ke dalam ruang brankas pada pukul 10.00 WIB. Kemudian selanjutnya Saksi langsung melihat rekaman CCTV pada areal ruangan kantor atau brankas. Dan diketahui dari rekaman tersebut terdapat seorang laki-laki yang memakai topi warna hitam dan jaket warna cream serta membawa tas ransel warna hitam masuk ke dalam ruangan kantor yang terdapat brankas didalamnya selanjutnya mengambil kunci brankas yang diletakkan di dalam laci meja selanjutnya membuka brankas dan mengambil uang dalam brankas tersebut kemudian keluar meninggalkan Toko Alfamart 1GQ6. Saksi ada memanggil saudari Nur Yanti untuk selanjutnya sama-sama melihat rekaman CCTV yang ada di Toko Alfamart 1GQ6 tersebut dan saat itu saudari Nur Yanti mengenali gestur atau gerak gerik dari pelaku tersebut diduga adalah saudara Guntur yaitu Terdakwa yang merupakan mantan karyawan di Toko Alfamart 1GQ6 yang telah diberhentikan pada bulan Juli tahun 2024 karena diduga melakukan pencurian. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di tanggal 24 September 2024, baik yang ada di areal luar dan dalam toko serta CCTV yang ada di Losmen Yasmin diketahui Terdakwa saat itu datang sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui Terdakwa datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya disamping Alfamart tepatnya di areal Losmen Yasmin samping Toko Alfamart 1GQ6. Selanjutnya Terdakwa dengan memakai topi warna hitam dan jaket warna cream serta membawa tas warna hitam berjalan kaki memasuki Alfamart 1GQ6. Setelah melewati pintu masuk Terdakwa selanjutnya berjalan melewati areal kulkas menuju ke WC, setelah dari dalam WC Terdakwa masuk menuju ruang kantor yang berseberangan dengan WC. Saat itu pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka, setelah didalam kantor Terdakwa selanjutnya langsung mengambil kunci brankas dari dalam laci meja tersebut kemudian membuka kunci brankas dan mengambil uang yang ada didalam brankas tersebut sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dilapisi kertas settlement dan diikat dengan karet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruangan tersebut dan keluar dari Toko Alfamart 1GQ6;

- Bahwa yang bertugas saat itu adalah saudara Toni sendirian, karena memang Toko Alfamart 1GQ6 mengalami kekurangan karyawan;

- Bahwa saudara Toni baru mengetahui kehilangan uang tersebut saat ingin melakukan serah terima shif kepada petugas baru pukul 16.00 WIB. Saudara Toni melakukan pengecekan ke ruang kantor dan melihat kunci brankas dalam posisi masih berada di dalam lubang kunci, karena merasa curiga Saudara Toni mengecek isi brankas dan mendapati bahwa uang di dalam brankas tersebut telah kosong dan hanya tersisa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Saudara Toni melakukan pengecekan CCTV dan terlihat ada orang lain yang masuk ke ruang kantor tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Toko saudara Nur Yanti yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Saksi;

- Bahwa seharusnya pintu kantor yang terdapat brankasnya setelah dibuka kemudian wajib ditutup kembali, namun berdasarkan keterangan saudara Nur Yanti bahwa kunci kantor tersebut sudah tidak ada semenjak dirinya menjadi kepala toko;

- Bahwa seharusnya kunci brankas tersebut dipegang oleh karyawan yang bertugas pada hari itu dan tidak diperbolehkan diletakkan di tempat lain dan harus melekat pada dirinya sampai dengan adanya pergantian shif;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Karyawan saudara Toni saat itu sebelum jam operasional buka, saudara Toni ada mengambil uang modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian membuka toko dan melakukan aktifitas biasa sehingga saudara Toni lupa untuk mengamankan kunci brankas tersebut dan baru mengingatnya setelah pergantian shif di pukul 16.00 WIB;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi dan saudari Nur Yanti lihat terkait pencurian pada pukul 10.00 WIB memang saudari Nur Yanti mengenali gerak gerik dari orang tersebut mirip dengan mantan karyawan yang pernah menjadi bawahan saudari Nur Yanti yaitu Terdakwa Guntur. Dan terlihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku tidak asing dengan areal ruangan kantor yang terdapat brankas dan mengetahui letak kunci yang berada didalam laci, sehingga saat itu pelaku bisa langsung menuju laci dan mengambil kunci brankas, selanjutnya membuka dan mengambil uang didalam brankas tersebut selanjutnya pergi meninggalkan lokasi toko;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa berhenti, namun saudari Nur Yanti lebih mengetahui dan menjelaskan bahwa Terdakwa saat itu diberhentikan pada bulan Juli tahun 2024 karena diduga beberapa kali telah melakukan penggelapan uang. Saat itu penggelapan dilakukan Terdakwa dengan cara apabila ada pembeli, maka barang tersebut tidak dilakukan scan sehingga tidak masuk kedalam sistem namun uang dari pelanggan tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga saat saudari Nur Yanti ada melakukan pengecekan stock opname disaat shif Terdakwa bertugas saat itu selalu ada saja barang yang hilang dari daftar namun tidak ada uang yang masuk. Akibat hal tersebut Terdakwa dilaporkan kepada koordinator area yang menjabat sebelumnya yaitu saudara Yudis selanjutnya Terdakwa diberhentikan;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya selaku pemilik uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Toni Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang di Toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dugaan pencurian baru diketahui pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB namun dari rekaman CCTV yang diputar ulang diketahui bahwa ada seseorang yang telah mengambil uang yang berada di dalam brankas yaitu sekitar pukul 10.00 WIB dihari yang sama;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa uang tunai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang yang telah hilang tersebut yaitu Toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebagai wakil kepala toko dan juga merangkap sebagai kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut, namun dari rekaman CCTV diketahui bahwa yang telah mengambil uang tersebut yaitu seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa benar uang tersebut sebelum hilang disimpan di dalam brankas di ruangan kantor Kepala Toko;
- Bahwa benar Saksi yang terakhir kali menyimpan uang jualan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB totalnya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) didalam brankas, yang selanjutnya Saksi menutup toko;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi membuka toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian Saksi membuka toko lalu Saksi terlebih dahulu membersihkan toko serta menghidupkan AC, selanjutnya Saksi membuka rolling door sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah membuka rolling door, Saksi membuka brankas untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai modal/uang kembalian di kasir dan Saksi masukan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke laci kasir. Setelah itu Saksi berencana mengambil uang modal dan akan menghitung uang yang ada di brankas, tetapi saat itu sudah datang pembeli yang belanja ke Toko Alfamart sehingga Saksi belum menghitung uang yang ada di brankas. Kemudian pada siang hari itu, Saksi kerja di toko sendirian saja karena teman Saksi tidak masuk kerja sehingga Saksi sibuk sendirian melayani konsumen di toko hingga pukul 15.00 WIB yang mana pada waktu tersebut adalah saat pergantian shift kedua. Kemudian setelah pekerjaan pelayanan terhadap konsumen, lalu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian dan Saksi sudah serah terima dengan kasir. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB rencana Saksi akan menghitung uang yang ada di brankas hasil penjualan yang kemarin, dan setelah Saksi masuk ke dalam ruangan kantor/ruangan kepala gudang ternyata Saksi melihat kunci brankas ada menempel di rumahan kunci brankas tersebut dan brankas dalam keadaan tidak terkunci juga dan ketika Saksi lihat ternyata uang yang ada di dalam brankas tersebut telah hilang kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap receiver CCTV dan ketika Saksi buka rekaman CCTV tersebut maka sekitar pukul 10.00 WIB ada seseorang laki-laki ada masuk ke ruangan kantor/ruangan kepala toko yang mana seorang laki-laki tersebut ada membuka brankas kemudian mengambil uang yang ada di dalam brankas. Mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala toko yaitu saudari Nur Yanti. Setelah saudari Nur Yanti datang kemudian kami melihat rekaman CCTV lagi dari kamera CCTV lainnya darimana pelaku tersebut datang. Setelah dilihat dari rekaman CCTV di parkir, pelaku tersebut terlihat mondar mandir terlebih dahulu yang kemudian masuk ke dalam Toko Alfamart dan pelaku langsung masuk ke pintu yang mengarah ke toilet serta ke ruangan kantor kepala toko. Kemudian dari rekaman CCTV ruang kantor terlihat pelaku masuk ke ruangan kantor kepala toko yang selanjutnya pelaku membuka laci meja dan mengambil kunci brankas lalu membuka brankas dan mengambil uang yang ada di dalam brankas yang selanjutnya pelaku keluar meninggalkan toko. Kemudian pihak Toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ada melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan uang hasil penjualan toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Senin tanggal 23 September 2023 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB berjumlah Rp16.663.740,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Pada malam hari setelah toko tutup, uang tersebut disimpan di dalam brankas. Kemudian pada pagi harinya tanggal 24 September 2024, ketika Saksi membuka toko maka Saksi ada mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk modal/untuk kembalian sehingga uang yang ada di dalam brankas tersebut sekitar Rp15.663.740,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun ketika diketahui adanya uang didalam brankas tersebut hilang dan dibrankas hanya ada sisa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, sehingga uang yang hilang tersebut kami bulatkan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa secara fisik uang yang ada di dalam brankas tersebut Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun secara data yang ada pada komputer dan juga tercatat dalam pembukuan yang mana uang yang ada di dalam brankas tersebut yaitu Rp16.663.740,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) hasil penjualan sebelumnya yaitu hari senin tanggal 23 September 2024;

- Bahwa ketika Saksi pulang dari kerja shift 2 pada Senin tanggal 23 September 2024, brankas dalam keadaan terkunci dan kunci brankas tersebut Saksi bawa pulang karena tanggung jawab Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengambil uang untuk modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), brankas tersebut telah Saksi kunci kembali dan kuncinya saat itu Saksi simpan dilaci meja di dekat brankas;

- Bahwa setelah Saksi mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi belum sempat menghitung uang yang ada di dalam brankas karena saat itu konsumen sudah ada yang belanja, sehingga Saksi melayani konsumen yang belanja sampai pergantian shift karena Saksi sendiri dan Saksi tidak sempat kembali ke ruangan kantor untuk menghitung uang. Pada saat Saksi akan berganti shift dan akan menghitung uang yang ada di dalam brankas, ternyata uang yang ada di dalam brankas sudah hilang;

- Bahwa dari rekaman CCTV, pelaku mengambil uang didalam brankas yaitu dengan cara pelaku memasuki ruangan kantor/ruangan kepala toko kemudian pelaku membuka laci meja dan mengambil kunci brankas dari dalam laci meja dan dengan kunci tersebut lalu pelaku membuka brankas dan pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas, setelah itu pelaku menutup kembali brankas kemudian pelaku langsung keluar ruangan kantor dan keluar meninggalkan area toko;

- Bahwa dari rekaman CCTV, pelaku untuk mengambil uang tersebut tanpa ada merusak ataupun dengan menggunakan kunci palsu melainkan menggunakan kunci brankas aslinya yang sebelumnya disimpan di dalam laci;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan kantor/ruangan kepala toko tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan pintunya dalam keadaan terbuka karena Saksi lupa menutup pintunya;
 - Bahwa posisi ruangan kantor/ruangan kepala gudang tersebut berhadapan dengan ruangan toilet sehingga dapat dilihat oleh pengunjung yang akan menuju toilet. Dan dari rekaman CCTV, pelaku tersebut masuk ke toilet terlebih dahulu kemudian masuk ke ruangan kantor;
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin ke toilet;
 - Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi ketika akan mengambil uang yang ada di dalam brankas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. DJ. Kuswanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama dengan Tim Resmob telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Resmob mengamankan terduga pelaku pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di tempat hiburan malam Gpool Biliard & Café Jalan Pemuda Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan masyarakat perihal tindak pidana pencurian uang hasil penjualan milik Toko Alfamart 1GQ6 dengan pelapor atas nama saudara Noor Liyani, yang mana berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku;
- Bahwa ada orang yang telah mengambil/mencuri uang di brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko yang berada di kantor kepala toko Alfamart 1GQ6 tersebut terekam oleh kamera CCTV di Toko Alfamart 1GQ6 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Toko Alfamart 1GQ6 Jalan Pelita Timur RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Resmob dengan mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan beberapa petunjuk dan informasi yaitu pelaku ada terekam kamera CCTV yang terdapat di Toko Alfamart 1QG6 dan Saksi bersama Tim Resmob melakukan interogasi awal kepada karyawan di Toko Alfamart 1QG6 dan ada yang mengenali pelaku tersebut adalah mantan karyawan Toko Alfamart 1QG6 yang bernama Guntur yaitu Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan karyawan Toko Alfamart 1QG6 ada yang mengenali pelaku tersebut antara lain dengan melihat cara berpakaian pelaku, dan melihat motor yang pelaku gunakan yang terekam di kamera CCTV losmen Yasmin. Dari keterangan Saksi-Saksi tersebut mengatakan bahwa orang tersebut adalah mantan karyawan Toko 1QG6 yang pernah bekerja sebagai kasir bernama saudara Guntur yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan beberapa petunjuk dan informasi karyawan toko tersebut kemudian dilakukan penyelidikan mendalam dan pada saat kami melakukan penyelidikan tersebut, Saksi bersama Tim Resmob melihat Terdakwa melintas dan selanjutnya kami mengikuti Terdakwa sampai di tempat hiburan malam Gpool Biliard & Café Jalan Pemuda Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung kami amankan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB selanjutnya dilakukan interogasi awal dan mengaku bernama Guntur, kemudian Terdakwa juga mengaku telah mengambil uang sebesar Rp15.401.200,00 (lima belas juta empat ratus seribu dua ratus rupiah) yang terdapat di brangkas tempat hasil penjualan uang Toko Alfamart 1QG6;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sparepart motor di aplikasi belanja online Shopee, dan hanya tersisa uang tunai sebesar Rp3.401.200,00 (tiga juta empat ratus seribu dua ratus rupiah) disimpan Terdakwa di jok motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Kotim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang terdapat di Toko Alfamart 1QG6, Terdakwa masuk ke toko dan berjalan melalui lorong belakang toko, kemudian masuk ke dalam gudang toko dan selanjutnya memasuki kantor kepala toko, yang mana pada saat masuk ke kantor kepala toko tersebut tanpa keraguan langsung membuka laci yang terletak di samping brangkas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu langsung mengambil kunci dan langsung membuka pintu brangkas tersebut dengan kunci yang sudah diambil tadi kemudian mengambil uang yang ada di brangkas kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas miliknya kemudian langsung keluar dari toko tersebut;

- Bahwa dalam hal melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk membeli barang di aplikasi online Shopee berupa sparepart motor dan digunakan untuk keuntungan pribadi Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Pelita Timur RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa uang tunai yang berada di brankas Alfamart 1GQ6 sebesar RP15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tunai yang berada di brankas Alfamart 1GQ6 sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart 1GQ6);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart 1GQ6) tersebut seorang diri saja;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa mengambil uang tunai milik PT. Sumber Alfaria Trijaya (Toko Alfamart 1GQ6) tersebut pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI dengan tujuan ke alfamart tempat kejadian. Setelah tiba di lokasi lalu Terdakwa memarkir motor Terdakwa di Losmen Yasmin, setelah itu Terdakwa menuju Toko Alfamart 1GQ6 duduk di depan toko selama 20 menit untuk memantau situasi di sekitaran Toko Alfamart. Kemudian Terdakwa kembali ke sepeda

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



motor Terdakwa untuk menaruh HP Terdakwa di jok motor. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Toko Alfamart 1GQ6 dan masuk ke Toko Alfamart 1GQ6 kemudian Terdakwa langsung menuju gudang bawah dengan tujuan untuk mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). Sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menuju ke toilet tanpa ijin petugas dengan tujuan untuk melihat situasi yang berada di dalam Toko Alfamart 1GQ6. Setelah dari toilet, Terdakwa menuju brankas yang ada di gudang bawah dan Terdakwa mengambil kunci brankas yang berada di atas sebelah kiri brankas dan Terdakwa membuka brankas tersebut lalu mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas ransel berwarna hitam. Kemudian Terdakwa keluar dari Toko Alfamart 1GQ6 menuju motor yang Terdakwa yang diparkir di Losmen Yasmin, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di Losmen Yasmin agar tidak diketahui pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelum hari kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024, Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil uang di brankas yang berada di Toko Alfamart 1GQ6 tersebut yaitu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan Toko Alfamart 1GQ6 yang berada di Jalan Pelita Timur, namun Terdakwa tidak jadi mengambil uang karena masih ragu dan Terdakwa hanya membeli minuman di toko Alfamart 1GQ6;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan saat mengambil uang tunai di Toko Alfamart 1GQ6 tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI dan untuk membuka brankas di Toko Alfamart 1GQ6 tersebut tidak ada menggunakan alat karena Terdakwa menggunakan kunci brankas yang ada;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui letak kunci brankas tersebut karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di toko Alfamart 1GQ6 yang berada di Jalan Pelita Timur dan Terdakwa mengetahui dimana biasanya kunci brankas tersebut diletakkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI yang Terdakwa gunakan saat itu adalah atas nama Akhmad Syaidinoor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfari Trijaya (Toko Alfamart 1GQ6);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tunai PT. Sumber Alfari Trijaya (Toko Alfamart 1GQ6) tersebut adalah untuk membayar pinjaman online Terdakwa dan untuk membeli sparepart motor melalui toko online;
- Bahwa dari uang tunai hasil pencurian sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut hanya tersisa uang tunai sebesar Rp3.401.200,00 (tiga juta empat ratus seribu dua ratus rupiah), sedangkan uang sebesar Rp12.009.670,00 (dua belas juta sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman Online senilai Rp1.972.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta membeli sparepart sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa beli melalui toko online dari uang hasil curian yang Terdakwa lakukan di Toko Alfamart 1GQ6;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengambil barang orang lain tanpa hak/tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua merk Hiroko Koshino.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk crocodile.
- 1 (satu) lembar kaos hitam terdapat tulisan jangan lupa istighfar.
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan tulisan external
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Itel S23 warna silver IMEI1 : 351613243711848, IMEI2 : 351613243711855;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam No.Pol KH 3083 PI, No.Rangka : MH1KKF4115KK486716, No.Mesin : KF41E1487534 beserta kunci dan STNK an. AKHMAD SYAIDINOOR;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp3.401.200 (Tiga Juta Empat Ratus Seribu Dua Ratus Rupiah);
- 2 (dua) buah lampu variasi motor warna ice blue;
- 1 (buah) lembar bukti setor Toko PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk
No : IGQ6/BST/240924/I
- 2 (dua) lembar form serah terima isi brangkas toko dan dokumen per Shift PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk
- 2 (dua) lembar form pick up uang sales PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk
- 1 (satu) buah kunci brangkas
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot ukuran 4 GB yang berisikan salinan/copy rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Shock Breaker Original warna hitam merk VND Racing AK 55 B1 305MM 330MM 340MM dengan resi SPXID041270183409
- 1 (satu) lembar Jaket Maxim warna hitam merk Online Factory dengan resi SPXID048237892619
- 1 (satu) buah Hand snow foam sprayer alat cuci motor mobil tanaman sabun spary 2L dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah alat sambungan selang kepala semprot air hose nozzle spray merk GAOYASHUIQIANG dengan resi SPXID043449818269.
- 5 (lima) buah sikat kuas dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah cover shoes jas pelapis sepatu karet anti air hujan dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGlove dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah case cover pelindung smartphones dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah kain lap microfiber 2 sisi warna abu-abu dan kuning dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) buah spons polos medium alat cuci motor mobil wash wax 15x8x4 dengan resi SPXID043449818269.
- 1 (satu) set As roda warna silver dengan resi SPXID046381380879
- 1 (satu) buah Alas Kaki Vario 150 125 – 150 New terbaru 2018 – 2021 karpas ket motor vario dengan resi SPXID045197903369.
- 1 (satu) buah tombol dim 3 titik 5 kaki Vario 150 led tahun 2019 – sekarang dengan resi SPXID049457196939.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mizzle MR01 MR 01 90/80 ring 14 ban donat matic tubeless racing soft dengan resi 200667083947
- 2 (dua) buah Velg merk KTC racing spectre Beat Scoopy Vario 110 Vario 125/150 new warna silver dengan resi 200668951613
- 1 (satu) buah Disc brake piringan cakram galfer warna hitam silver merk VND Ak55 floating ukuran 260mm Beat Scoopy dengan resi 200668951613
- 1 (satu) buah Shockbreaker depan Merk VND AK 111 B1 – Vario 125/Beat/Scoopy/Vario 110 dengan resi 200672196095
- 1 (satu) buah Knalpot copy merk CMS Vario 125 / 150 Knalpot Vario Knalpot Beat dengan resi JP0396437827.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah mengambil uang dari Toko Alfamart 1GQ6 yang beralamat di Jalan Pelita Timur RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari dalam brankas di Toko Alfamart 1GQ6;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Toko Alfamart 1GQ6 yang berada di Jalan Pelita Timur RT 68 RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi KH 3083 PI dan saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pengambilan uang di brankas pada Toko Alfamart 1GQ6;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Toko Alfamart 1GQ6 kemudian Terdakwa langsung memasuki Toko Alfamart 1GQ6 membeli minuman dan Terdakwa ijin ke kamar mandi kepada saksi TONI GUNAWAN Bin HARDANI selaku penjaga kasir Toko Alfamart 1GQ6 yang sedang melaksanakan shift pagi, namun pada saat itu Terdakwa masih ragu untuk mengambil uang sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI dengan tujuan ke Toko Alfamart 1GQ6 lagi. Setelah sampai di Toko Alfamart 1GQ6 Terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di tempat parkir Losmen Yasmin agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Terdakwa duduk di depan toko selama 20 (dua puluh) menit sambil memantau situasi di sekitaran Toko Alfamart 1GQ6. Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk menaruh HP ke dalam jok motor;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memasuki Toko Alfamart 1GQ6 lagi langsung menuju kamar mandi tanpa ijin petugas toko dengan tujuan untuk melihat situasi yang berada di dalam Toko Alfamart 1GQ6. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung menuju gudang bawah Toko Alfamart 1GQ6 untuk mengambil kunci brankas yang berada di atas sebelah kiri brankas di Toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa membuka brankas tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) milik toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas dan langsung keluar dari Toko Alfamart 1GQ6 menuju Losmen Yasmin tempat dimana Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa dari uang tunai hasil pencurian sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut hanya tersisa uang tunai sebesar Rp3.401.200,00 (tiga juta empat ratus seribu dua ratus rupiah), sedangkan uang sebesar Rp12.009.670,00 (dua belas juta sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman Online senilai Rp1.972.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta membeli sparepart sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6) dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk, telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Barang Siapa” adalah orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan adalah seseorang yang dalam pemeriksaannya mengakui memiliki nama lengkap Guntur Bin janggi sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dalam berkas perkara terbukti bahwa Terdakwa tersebut memiliki identitas yang sama dengan surat dakwaan dan dari keterangan para saksi diketahui pula bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkas perkara, sehingga subyek hukum yang diajukan telah sesuai dan tidak ada kekeliruan terhadap orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/ benda dan perpindahan kekuasaan barang/ benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894



menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk di dalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil suatu barang” tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB telah mengambil uang sejumlah Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari dalam brankas yang berada di Toko Alfamart 1GQ6 yang beralamat di Jalan Pelita Timur RT 68, RW 07, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna Hitam Nomor Polisi KH 3038 PI dengan tujuan ke Toko Alfamart 1GQ6 lagi. Setelah sampai di Toko Alfamart 1GQ6 Terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di tempat parkir Losmen Yasmin agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Terdakwa duduk di depan toko selama 20 (dua puluh) menit sambil memantau situasi di sekitaran Toko Alfamart 1GQ6. Setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk menaruh HP ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memasuki Toko Alfamart 1GQ6 lagi langsung menuju kamar mandi tanpa ijin petugas toko dengan tujuan untuk melihat situasi yang berada di dalam Toko Alfamart 1GQ6. Setelah dirasa aman, Terdakwa langsung menuju gudang bawah Toko Alfamart 1GQ6 untuk mengambil kunci brankas yang berada di atas sebelah kiri brankas di Toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa membuka brankas tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) milik toko Alfamart 1GQ6 setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas dan langsung keluar dari Toko Alfamart 1GQ6 menuju Losmen Yasmin tempat dimana Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peralihan penguasaan suatu barang berupa uang sebesar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut dari si pemilik barang yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6) ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa tentang barang “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan “*res nelliis*” dan/atau “*res derelictae*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa uang sejumlah Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6) dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas uang tersebut, dengan demikian maka unsur yang seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp15.575.740,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya sejumlah Rp12.009.670,00 (dua belas juta sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar pinjaman Online serta membeli sparepart sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika mengambil uang tunai sebesar Rp15.575.740,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6) dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Toko Alfamart 1GQ6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang selanjutnya mempergunakannya tanpa ijin, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama perkara diperiksa, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua merk Hiroko Koshino, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk crocodile, dan 1 (satu) lembar kaos hitam terdapat tulisan jangan lupa istighfar adalah pakaian milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan tulisan external dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah benda yang ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Itel S23 warna silver IMEI1 : 351613243711848, IMEI2 : 351613243711855 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam No.Pol KH 3083 PI, No.Rangka : MH1KKF4115KK486716, No.Mesin : KF41E1487534 beserta kunci dan STNK an. AKHMAD SYAIDINOOR adalah benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak kejahatan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp3.401.200,00 (Tiga Juta Empat Ratus Seribu Dua Ratus Rupiah), 1 (buah) lembar bukti setor Toko PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk No : IGQ6/BST/240924/I, 2 (dua) lembar form serah terima isi brankas toko dan dokumen per Shift PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk, 2 (dua) lembar form pick up uang sales PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk, 1 (satu) buah kunci brankas dan 1 (satu) buah flashdisk merk robot ukuran 4 GB yang berisikan salinan/copy rekaman CCTV merupakan milik PT. Sumber Alfaria Tri Jaya, Tbk maka dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Tri Jaya, Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah lampu variasi motor warna ice blue, 1 (satu) buah Shock Breaker Original warna hitam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VND Racing AK 55 B1 305MM 330MM 340MM dengan resi SPXID041270183409, 1 (satu) lembar Jaket Maxim warna hitam merk Online Factory dengan resi SPXID048237892619, 1 (satu) buah Hand snow foam sprayer alat cuci motor mobil tanaman sabun spary 2L dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah alat sambungan selang kepala semprot air hose nozzle spray merk GAOYASHUIQIANG dengan resi SPXID043449818269, 5 (lima) buah sikat kuas dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah cover shoes jas pelapis sepatu karet anti air hujan dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGlove dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah case cover pelindung smartphones dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah kain lap microfiber 2 sisi warna abu-abu dan kuning dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) buah spons polos medium alat cuci motor mobil wash wax 15x8x4 dengan resi SPXID043449818269, 1 (satu) set As roda warna silver dengan resi SPXID046381380879, 1 (satu) buah Alas Kaki Vario 150 125 – 150 New terbaru 2018 – 2021 karpet keset motor vario dengan resi SPXID045197903369, 1 (satu) buah tombol dim 3 titik 5 kaki Vario 150 led tahun 2019 – sekarang dengan resi SPXID049457196939, 2 (dua) buah mizzle MR01 MR 01 90/80 ring 14 ban donat matic tubeless racing soft dengan resi 200667083947, 2 (dua) buah Velg merk KTC racing spectre Beat Scoopy Vario 110 Vario 125/150 new warna silver dengan resi 200668951613, 1 (satu) buah Disc brake piringan cakram galfer warna hitam silver merk VND AK55 floating ukuran 260mm Beat Scoopy dengan resi 200668951613, 1 (satu) buah Shockbreaker depan Merk VND AK 111 B1 – Vario 125/Beat/Scoopy/Vario 110 dengan resi 200672196095, 1 (satu) buah Knalpot copy merk CMS Vario 125 / 150 Knalpot Vario Knalpot Beat dengan resi JP0396437827 adalah benda yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Bin Janggi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua merk Hiroko Koshino;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Ripcurl;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk crocodile;
 - 1 (satu) lembar kaos hitam terdapat tulisan jangan lupa istighfar;
 - 1 (satu) buah handphone merk Itel S23 warna silver IMEI1 : 351613243711848, IMEI2 : 351613243711855;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam No.Pol KH 3083 PI, No.Rangka : MH1KKF4115KK486716, No.Mesin : KF41E1487534 beserta kunci dan STNK an. AKHMAD SYAIDINOOR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan tulisan external;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.401.200,00 (Tiga Juta Empat Ratus Seribu Dua Ratus Rupiah);
- 1 (buah) lembar bukti setor Toko PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk No : IGQ6/BST/240924/I;
- 2 (dua) lembar form serah terima isi brangkas toko dan dokumen per Shift PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk;
- 2 (dua) lembar form pick up uang sales PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA Tbk;
- 1 (satu) buah kunci brangkas;
- 1 (satu) buah flashdisk merk robot ukuran 4 GB yang berisikan salinan/copy rekaman CCTV;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PT. Sumber Alfaria Tri Jaya, Tbk;

- 2 (dua) buah lampu variasi motor warna ice blue;
- 1 (satu) buah Shock Breaker Original warna hitam merk VND Racing AK 55 B1 305MM 330MM 340MM dengan resi SPXID041270183409;
- 1 (satu) lembar Jaket Maxim warna hitam merk Online Factory dengan resi SPXID048237892619;
- 1 (satu) buah Hand snow foam sprayer alat cuci motor mobil tanaman sabun spary 2L dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah alat sambungan selang kepala semprot air hose nozzle spray merk GAOYASHUIQIANG dengan resi SPXID043449818269;
- 5 (lima) buah sikat kuas dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah cover shoes jas pelapis sepatu karet anti air hujan dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam merk iGlove dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah case cover pelindung smartphones dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah kain lap microfiber 2 sisi warna abu-abu dan kuning dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) buah spons polos medium alat cuci motor mobil wash wax 15x8x4 dengan resi SPXID043449818269;
- 1 (satu) set As roda warna silver dengan resi SPXID046381380879;
- 1 (satu) buah Alas Kaki Vario 150 125 – 150 New terbaru 2018 – 2021 karpet keset motor vario dengan resi SPXID045197903369;
- 1 (satu) buah tombol dim 3 titik 5 kaki Vario 150 led tahun 2019 – sekarang dengan resi SPXID049457196939;
- 2 (dua) buah mizzle MR01 MR 01 90/80 ring 14 ban donat matic tubeless racing soft dengan resi 200667083947;
- 2 (dua) buah Velg merk KTC racing spectre Beat Scoopy Vario 110 Vario 125/150 new warna silver dengan resi 200668951613;
- 1 (satu) buah Disc brake piringan cakram galfer warna hitam silver merk VND Ak55 floating ukuran 260mm Beat Scoopy dengan resi 200668951613;
- 1 (satu) buah Shockbreaker depan Merk VND AK 111 B1 – Vario 125/Beat/Scoopy/Vario 110 dengan resi 200672196095;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 557/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Knalpot copy merk CMS Vario 125 / 150 Knalpot Vario Knalpot Beat dengan resi JP0396437827;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)